



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jalan Pasar Baru

Kode Pos 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 12/Kpts/WN-BT/ I /2018**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA AKTIF
NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Nagari Siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan (Bencana dan kegawat daruratan) secara mandiri;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Nagari Siaga aktif perlu mengurus forum Nagari Siaga tingkat Nagari, yang melaksanakan proses kegiatan Nagari Siaga diwilayahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan bersama Menteri dalam Negri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138 / Menkes / PB / VIII / 2015 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang pedoman umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / Menkes / Per/ VII / 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang penetapan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Penetapan Pertama | : | Penetapan Nama – nama Pengurus Forum Nagari Siaga Aktif Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini. |
| Kedua | : | <p>Pengurus Nagari Siaga Aktif Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rapat Berkala Minimal 4 Kali Setahun untuk pemantauan perkembangan Nagari Siaga Aktif. 2. Secara Berkala melaporkan perkembangan Nagari Siaga Aktif Kepada Wali Nagari. |
| Ketiga | : | Kepada setiap Instansi terkait Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat dan lain – lain di tingkat Nagari, untuk membantu mewujudkan dan meningkatkan derajat |

- Keempat : kesehatan di Kenagarian Binjai Tapan.
Segala Biaya yang Timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2017 atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini Belaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada tanggal : 15 Januari 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cq Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
3. Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan di Binjai
4. Arsip_

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 12 / KPTS / WN-BT / 1 / RAH / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA PENGURUS
FORUM NAGARI SIAGA AKTIF NAGARI
BINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

PEMBINA : WALI NAGARI BINJAI TAPAN
KETUA : ALMIRIZON
SEKRETARIS : RIKA MUSTIKA
BENDAHARA : DESTINA FARIANTI
BIDANG – BIDANG :

1. Pergerakan Masyarakat
 - a. PITRI RAYO
 - b. IRAWATI
2. Penanggulangan Penyakit dan Bencana
 - a. NORMA YUNITA
 - b. MAWARNI
3. Pelayanan Masyarakat Nagari
 - a. EMI YUSRA
 - b. WILNASPITA
4. Donor Darah
 - a. ALNI WANITA
 - b. NOPITA SARI
 - c. OSI PUJI ASTUTI
 - d. ELI NASRIDA
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - a. YESMANITA
 - b. EKA WARNI
 - c. WINDA ARNITA
 - d. YULMAINI

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

